

**ISLAM DAN PEMERINTAHAN
(KRITIK ATAS PEMIKIRAN HUSEIN HEIKAL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA AGAMA DALAM ILMU SYARI'AH**

OLEH :

MUHAMAD ROFIQ MUTTAQIN

NIM: 9637 2608

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. AGUS M. NAJIB, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M / 1422 H**

ABSTRAK

Dalam bukunya al-Hukumah al-Islamiyyah Husein Haikal memperkenalkan tiga prinsip dasar dalam membangun system pemerintahan di dalam Islam, yaitu prinsip akidah tauhid, tetapnya hukum alam dan persamaan. Konseptualisasi politik Islam yang dilontarkan Husein haikal setidaknya memberikan nuansa dan kontribusi tersendiri dalam pemikiran politik Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan penelitian ini termasuk kategori histories factual dan berkarakter deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder. Data-data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisa induktif, sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan histories dan pendekatan fiqh Siyasah.

Sistem pemerintahan menurut Husein Haikal tidak menentukan system mana yang harus dipakai, baik itu demokrasi ataupun teokrasi, yang jelas dapat terlaksananya prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peradaban manusia dan sekaligus dijadikan prinsip dalam pemerintahan, yaitu prinsip akidah tauhid, prinsip hukum (alam) atau Sunnatullah dan system persamaan. Dalam perspektif politik Islam pemikiran Husein Haikal termasuk berparadigma sekularistik. Dalam perspektif sekularisme Donald Eugene Smith pemikiran Husein Haikal termasuk dalam kategori political culture secularization, yang berarti adanya transformasi nilai-nilai agama yang berkaitan dengan politik. Pemikiran Husein haikal tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan tertentu tetapi hanya sebagai prinsip-prinsip moral-politik dan pemerintahan yang seharusnya ada dalam Islam, sehingga bisa diterapkan dimana saja sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Key word: **Islam, pemerintahan, Husein Haikal**

DRS. H. A. MALIK MADANIY M. A
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Rofiq Muttaqin
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama	: Muhamad Rofiq Muttaqin
NIM	: 9637 2608
Jurusan	: Jinayah-Siyasah
Fakultas	: Syari'ah
Judul	: ISLAM DAN PEMERINTAHAN (Kritik Atas Pemikiran Husein Heikal)

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu politik hukum Islam (Jinayah-Siyasah) fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Tsani 1422 H.
30 Juni 2001 M.

Pembimbing I


Drs. H. A. Malik Madaniy M.A
Nip. 150 182 698

AGUS M. NAJIB S. Ag, M. Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Rofiq Muttaqin
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Muhamad Rofiq Muttaqin
NIM : 9637 2608
Jurusan : Jinayah-Siyasah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **ISLAM DAN PEMERINTAHAN (Kritik Atas Pemikiran Husein Heikal)**

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu politik hukum Islam (Jinayah-Siyasah) fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Tsani 1422 H.
30 Juni 2001 M.

Pembimbing II


Agus M. Najib S. Ag, M. Ag
Nip. 150 275 462


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul
ISLAM DAN PEMERINTAHAN
(KRITIK ATAS PEMIKIRAN HUSEIN HEIKAL)

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 14 Juli 2001 M/22 Rabiul Tsani 1422 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Syari'ah.

Yogyakarta, 14 Juli 2001 M
22 Rabiul Tsani 1422 H

Dekan Fakultas Syari'ah



Panitia Sidang


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M. A.
NIP. 150228207


Sekretaris Sidang


M. Nur, M. Ag.
NIP. 150282522


Pembimbing I


Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP. 150182698

Pembimbing II


Agus M. Najib, M. Ag.
NIP. 150275462

Penguji I


Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP. 150182698

Penguji II


Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.
NIP. 150215881

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h̄	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عنة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حکمة جزية	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>Jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokai Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
ؤ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif جاهلية	ditulis	â
2	fath}ah + ya' mati تسى	ditulis	a
3	kasrah + ya' mati كرم	ditulis	i
4	dmah + wawu mati فروض	ditulis	u
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i> <i>tansā</i> <i>karīm</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati بِنْكَمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati فُولْ	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الثُّمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَكْنْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>zawil furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

اَللّٰهُ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحَدِى وَدِينَ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلٰى الْدِيَنِ كَمَا اَشَهَدَ اَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشَهَدَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ
الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلٰى الْمَوْلَأِ اَصْحَابِ الْمَقْسِكِينَ بِتَعَالِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنْنَةِ فِي اُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ اَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah S.W.T. atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah pada strata satu dalam bidang ilmu siyāsah (politik Islam) fakultas Syari'ah. Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad S.A.W. dan semua yang berjuang melaksanakan perintah-perintah-Nya demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta diridai-Nya.

Penyusun meneliti dan membahas tema fiqh siyāsah (ilmu politik Islam), karena belum begitu memasyarakat di Indonesia, baik sebagai ilmu maupun sebagai pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara jika dibandingkan dengan ilmu (fiqh) lainnya. Misalnya, fiqh munakahat (pernikahan), fiqh mawaris (kewarisan) dan fiqh muamalah (keperdataan) yang telah menjadi landasan hidup masyarakat dan sebagai ilmu yang dipelajari di berbagai institusi akademis dari tingkat bawah sampai atas. Untuk mengatasi kekurangan literatur dalam ilmu ini penyusun menyusun sebuah tulisan skripsi berjudul "**ISLAM DAN PEMERINTAHAN Kritik Atas Pemikiran Husein Heikal**". Walau hasil akhir penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan jauh dari idealitas yang diharapkan, namun penyusun dapat berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat terutama dalam kajian ilmu siyāsah (politik Islam).

Dalam proses penyelesaian penelitian dan kajian yang dituangkan dalam skripsi ini, penyusun sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara materil

maupun moril. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap pembantunya.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya dalam upaya memberi pengarahan, dorongan kepada penyusun dan mengoreksi tulisan hasil penelitian ini.
3. Bapak Agus M. Najib S. Ag, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan mengoreksi dalam penyusunan tulisan ini.
4. Seluruh karyawan fakultas Syari'ah dan perpustakaan IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah membesar, mendidik, dan membantu baik materil maupun moril sehingga penelitian ini dapat selesai.
6. Seluruh keluarga dan kerabat yang telah mendo'akan dan memberi dorongan untuk menuntut ilmu di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terima kasih ini kami juga kami haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu namun telah membantu proses penyelesaian penelitian ini. Kepada pihak-pihak tersebut kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga amal kebaikan mereka dapat bermanfa'at bagi semuanya dan diberi balasan yang lebih baik dari amal kebaikannya. Amin.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1422 H.

12 Juni 2001 M.

Penyusun

(Muhammad Rouq Muttaqin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI ARAB	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian	22

BAB II : MUHAMMAD HUSEIN HEIKAL DAN LATAR BELAKANG

SOSIALNYA

A. Riwayat Hidup Muhammad Husein Heikal	24
B. Modernisasi Islam di Mesir Menjelang Abad ke-20.....	32
C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kemunculan Pemikiran Husein Heikal tentang Pemerintahan dalam Islam	45

**BAB III : POKOK-POKOK PEMIKIRAN HUSEIN HEIKAL TENTANG
PEMERINTAHAN DALAM ISLAM**

A. Sistem Pemerintahan dalam Islam	53
B. Hubungan antara Agama dan Negara	61

**BAB IV : ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN HUSEIN HEIKAL TENTANG
PEMERINTAHAN DALAM ISLAM**

A. Pemikiran Husein Heikal dalam Perspektif Politik Islam.....	71
B. Relevansi Pemikiran Husein Heikal terhadap Pemikiran Islam Kontemporer	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
Lampiran I: Terjemahan	I
Lampiran II: Biografi	III
Lampiran III: Curiculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang sebagai agama *rahmatan lil ā'lāmin*, yaitu agama yang dapat memberikan rahmat untuk semuanya. Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, akan tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia.¹⁾ Tentu saja manusia yang terdiri dari berbagai macam individu memerlukan adanya suatu pemerintahan yang tentunya pemerintahan itu untuk mengatur agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik.²⁾

Banyak ulama' dan teolog mempertahankan secara dogmatis bahwa sistem pemerintahan di dalam Islam adalah sistem pemerintahan yang bersifat teokratik yaitu sistem pemerintahan yang dipegang langsung oleh Tuhan atau seorang

¹⁾ Ahmad Azhar Basir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, penyunting: MB. Muhlisin, ed. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

²⁾ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989], hlm. 29.

dewa yang diakui sebagai raja dan peraturan-peraturan yang dibuatnya dianggap sebagai undang-undang.³⁾

Tentang sistem pemerintahan, Abul A'la al-Maududi memperkenalkan konsep Teo-demokrasi, yaitu sistem pemerintahan demokrasi Allah, karena dalam pemerintahan yang demikian setiap manusia mempunyai kedaulatan yang terbatas di bawah kekuasaan Allah. Dengan teori ini, Maududi menentang sistem pemerintahan ala demokrasi Barat, yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak untuk membuat legislasi berada di tangan rakyat. Menurut Maududi Islam menolak filsafat kedaulatan rakyat ala demokrasi Barat. Islam, hanya menerima teori kedaulatan rakyat yang mengembangkan teori politik dan masyarakat politik yang bersandar pada kedaulatan Tuhan dan khalifah. Secara essensial, teo-demokrasi Islam itu berarti bahwa, Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena di batasi oleh norma-norma dari Tuhan.⁴⁾

Dari data-data yang diperoleh menjelang akhir abad ke-8 H (14 M) Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kebanyakan negara-negara Islam secara historis merupakan rezim-rezim

³⁾ Abul A'la al-Maududi, *Teori Politik Islam*, alih bahasa: Adnan Syamni (Jakarta: Media Dakwah, 1985), hlm. 38.

⁴⁾ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa: Muhammad Ali Baqir (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 24.

campuran,⁵⁾ dengan beberapa kualifikasi tertentu, pernyataan Ibnu Khaldun ini berlaku pula terhadap pola-pola politik yang aktual di negara-negara Islam pada masa kini. Menurut karakteristik Ibnu Khaldun rezim-rezim campuran kaum muslimin hanya mengikuti syariát⁶⁾ akhirnya pemerintahan yang menggunakan norma politik yang berdasarkan petunjuk Allah melalui perantaraan seorang pembuat undang-undang yang mengungkapkan dan menerapkan hal itu menghasilkan suatu politik agama (*siyāsah dīniyyah*) yang berguna dalam kehidupan duniawi dan kehidupan lain.⁷⁾

Ibnu Khaldun, menemukan tipolcgi negara dengan tolak ukur kekuasaan. Menurutnya sistem pemerintahan di dalam Islam yang paling baik dan paling ideal diantara *siyāsah dīniyyah*, *siyāsah aqliyyah* dan *siyāsah madaniyyah* adalah *siyāsah dīniyyah* atau *nomokrasi Islam*. Dalam *siyāsah dīniyyah* kecuali syari'ah (hukum Islam) orang dapat pula menggunakan hukum yang bersumber dari akal manusia.⁸⁾

⁵⁾ S. Wager Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, alih bahasa: Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka Salman, 1983), hlm. 236.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 236.

⁷⁾ Muhammad Arkoun, *Nalar Islam dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa: Rahayu S. Hidayat, cet.1 (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 213.

⁸⁾ S. Wager Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam....*, hlm. 2 7.

dapat pula menggunakan hukum yang bersumber dari akal manusia.⁸⁾

Tuntunan al-Qur'ān tentang kehidupan bernegara tampaknya tidak menunjuk kepada sebuah model tertentu tentang sebuah negara yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negara. Alasan untuk itu barangkali terlalu sulit untuk dicari. *Pertama*, al-Qur'ān pada prinsipnya adalah petunjuk etika bagi manusia; ia bukan sebuah kitab ilmu politik. *Kedua*, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu mengalami perubahan dari masa ke masa.⁹⁾ Atau dengan menggunakan ungkapan lain diamnya al-Qur'ān dalam masalah ini berarti memberikan suatu jaminan yang sangat essensial dan sengaja terhadap kekuasaan hukum dan sosial. Oleh karenanya yang terpenting adalah, bahwa prinsip-prinsip yang terdapat di dalam al-Qur'ān khususnya yang menyangkut masalah kenegaraan ditransformasikan ke dalam bentuk rumusan-rumusan kenegaraan yang dipandang akan dapat memenuhi hajat kebutuhan kaum muslimin tentang sebuah negara pada zamannya. Dalam konteks inilah kita melihat

⁸⁾ S. Wager Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam....*, hlm. 217.

⁹⁾ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaran* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 16.

pentingnya kehadiran para tokoh dan pemikir-pemikir politik Islam untuk menemukan sistem kenegaraan di dalam Islam yang memungkinkan tegak dan terealisasikannya seluruh aspek ajaran Islam.

Di antara para tokoh tersebut terdapat pemikir politik Islam kontemporer yang mulai muncul menjelang akhir abad ke-19 Masehi. Mereka itu antara lain ; Jamaluddin al-Afgani, Sheikh Muhammad Abdurrahman, Muhammad Rasyid Ridha, Ahmad Lutfi Sayyid, Taha Hussein, Ali Abd ar-Raziq, Abu al-'Ala al-Maududi, Muhammad Husein Heikal dan lain-lain. Hussein Heikal tergolong tokoh pembaharu pemikiran Islam kontemporer yang cukup berani, bahkan di antara para tokoh pemikir politik Islam kontemporer dia lah yang paling lengkap dan bervariasi pengalamannya.¹⁰⁾

Mengenai sistem pemerintahan di dalam Islam secara spesifik Husein Heikal mengemukakan bahwa pemerintahan suatu bangsa, tidak boleh terpanjang pada ide umumnya. Apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter atau perwakilan, kerajaan atau republik, demokrasi atau diktator. Lebih dari itu, pembicaraan harus mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan atau ide umum suatu pemerintahan secara

¹⁰⁾ Iunawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, . 5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 182.

utuh. Ini berarti mencakup sistem ekonomi, sistem moral, sistem kemasyarakatan dan beberapa sistem lain.¹¹⁾

Husein Heikal, menilai gagasan umum tentang sistem pemerintahan Islam tidak lepas dari perilaku sejarah Nabi Muhammad SAW dan para pengganti beliau. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa Rasulullah SAW semasa di Mekah sama sekali tidak menyinggung mengenai sistem pemerintahan dan negara.¹²⁾ Adapun pada periode Madinah, kaidah-kaidah asasi dalam kehidupan keluarga, masalah warisan, perdagangan atau jual beli sudah ada. Hanya saja kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan moral tidak dipaparkan secara rinci sehingga dapat dijadikan rujukan bagi pengelolaan suatu negara atau pemerintahan. Dan dengan sendirinya tidak ada pembahasan sistem pemerintahan secara langsung.¹³⁾

Konsep pemerintahan pada zaman Nabi SAW. pun sampai beliau hijrah ke Madinah tidak dijabarkan secara rinci. Beliau sendiri rupanya tidak mengubah sedikit pun sistem pemerintahan Arab yang telah berlaku pada saat itu, dan juga

¹¹⁾ Husein Heikal, *al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1983), hlm. 28.

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 29.

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 29.

tidak meletakkan kaidah-kaidah yang tetap bagi pemerintahan Islam.¹⁴⁾

Dalam bukunya *al-Hukūmah al-Islāmiyyah* Husein Heikal memperkenalkan tiga prinsip dasar dalam membangun sistem pemerintahan di dalam Islam, yaitu prinsip akidah tauhid, tetapnya hukum alam dan persamaan.¹⁵⁾

Konseptualisasi politik Islam yang dilontarkan Husein Heikal setidaknya memberikan nuansa dan kontribusi tersendiri dalam pemikiran politik Islam. Sejauh mana relevansi pemikiran pemerintahan Husein Heikal terhadap persoalan-persoalan kekinian, maka di pandang perlu untuk mengangkat pemikiran-pemikirannya dalam bentuk sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pemerintahan Islam menurut Husein Heikal?
2. Apakah pemikiran Husein Heikal tentang pemerintahan di dalam Islam masih relevan dengan masa sekarang ?

¹⁴⁾ *Ibid.*, h. 1. 32.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 47.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemikiran Husein Heikal tentang pemerintahan di dalam Islam.
- b. Memberikan analisa kritis terhadap pemikiran Husein Heikal tentang pemerintahan di dalam Islam jika dikaitkan dengan masa sekarang.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang pemikiran politik (*fiqh Siyāsah*) di dalam Islam.
2. Mengetahui praktek kenegaraan secara Islami dari berbagai macam konsep pemikir-pemikir politik Islam terutama pemikiran politik Islam Husein Heikal.

D. Telaah Pustaka

Buku Munawir Sjadzali, yang berjudul *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, sebuah buku yang mengupas tentang pemikiran politik mulai zaman Nabi SAW. sampai zaman kontemporer. Pada pembahasan tentang Husein

Heikal, buku ini hanya sedikit menguraikan pokok-pokok pemikirannya.¹⁶⁾

Buku lain yang membahas tentang pemikiran Husein Heikal adalah buku yang berjudul, *Fiqh Siyāsah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Secara global buku ini membahas tentang praktek pemerintahan Islam yang berkembang dalam sejarah dan pemikiran politik Islam. Dalam buku ini disajikan pemikiran Husein Heikal secara singkat.¹⁷⁾

Abdul Wahab el-Effendi dalam bukunya *Masyarakat Tak Bernegara* (terjemahan) menjelaskan tentang konsep pemerintahan di dalam Islam yang dikemukakan oleh Ali Abd ar-Raziq dalam bukunya *al-Islām wa Usūl al-Hukm* bahwa:

1. Nabi tidak pernah membangun negara dengan otoritasnya yang murni bersifat spiritual.
2. Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif.

Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang mereka rasakan cocok.

3. Tipe pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Nabi SAW tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem itu semata-mata di adopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan

¹⁶⁾ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed. 5 (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 189.

¹⁷⁾ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed. 1, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 295.

derajatnya dengan istilah khalifah untuk memberi legitimasi religius.

4. Sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena digunakan untuk melegitimasi tirani dan dekadensi Islam.¹⁸⁾

Secara obyektif, dapat dikatakan bahwa pernyataan tersebut dapat mengguncangkan masyarakat secara luas khususnya di kalangan ulama' Mesir. Karena memaklumatakan bahwa Islam tidak mengatur masalah kekhalifahan, pemerintahan dan negara (*daulah*) dan memang Islam tidak menghajatkan semua itu.

Abul A'la al-Maududi mengemukakan bahwa bentuk pemerintahan Islam ialah "kerajaan Allah" atau teokrasi. Namun begitu teokrasi Islam berbeda dengan teokrasi Barat yang telah menghasilkan pengalaman buruk di Eropa, yaitu dengan sistem suatu lapisan Pendeta yang memisahkan sendiri sama sekali dengan rakyat banyak dan menjalankan kekuasaan yang tidak terbatas serta memaksakan hukum yang mereka buat sendiri atas nama Tuhan, jadi pada hakikatnya memaksakan pendewaan dirinya sendiri atas rakyat biasa.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Abdel Wahab el-Effendi, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 45.

¹⁹⁾ Abul 'Ala al-Maududi, *Teori Politik Islam...*, hlm. 37.

Teokrasi yang di bangun Islam tidak diperintahkan oleh suatu lapisan ulama tertentu, melainkan di perintah oleh seluruh masyarakat Muslim, termasuk rakyat jelata. Sistem pemerintahan seperti itu dinamakan oleh al-Maududi dengan nama pemerintahan teo-demokrasi, artinya suatu pemerintahan demokrasi Allah karena dalam pemerintahan itu kaum Musliman di beri keadilan yang terbatas di bawah kekuasaan Allah.²⁰⁾

Menurutnya, pemerintahan suatu negara dengan dasar Islam tidak dibenarkan untuk menuntut kepatuhan mutlak tanpa batas dari rakyat yang dipimpinnya. Rakyat hanya dibenarkan untuk patuh, selama kekhilafahan itu dijalankan oleh pemerintahan yang mengikuti Sunnatullah, baik yang diwahyukan maupun yang ada di alam (*kauniyyah*), juga tidak dibenarkan mengabdi kepada khalifah atau bekerja sama dengan khalifah dalam melakukan dosa dan kekufuran.²¹⁾

Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* berpendapat, bahwa kedudukan pemerintahan di dalam Islam adalah di bawah khilafah, sebab lembaga khilafah bersifat agamawi dan duniawi. Hukum agama berkaitan dengan semua

²⁰⁾ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* ., hlm. 64.

²¹⁾ Abul A'la al-Maududi, *Essensi al-Qur'an*, alih bahasa: Ahmad Muslim, cet.2 (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 88.

kedudukan pemerintahan, dan terwujud pada masing-masing kedudukan itu di segala aspeknya, sebab hukum agama berkaitan dengan tindak tanduk dan perilaku hamba Allah. Lebih tegas lagi ia mengatakan bahwa di dalam Islam, khilafah merupakan lembaga hukum syari'at (*khilafah syar'iyyah*).²²⁾

Para sejarawan Muslim berpandapat, bahwa terutusnya Nabi Muhammad S.A.W. dengan dakwahnya merupakan dua hal yang menggerakkan penegakan kemaharajaan Islam. Kebangkitan Nabi SAW dengan dakwah Islāmiyyah adalah merupakan pendorong untuk memperluas ekspansi sehingga mampu memerangi kemaharajaan Romawi dan Persia.²³⁾ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rasulullah telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendirikan Daulah Islāmiyyah. Dengan demikian dapat dikatakan dengan logis Islam adalah akidah dan syari'ah, agama dan daulah, ibadah dan qi'adah (kepemimpinan) dan tiada bentuk kekuasaan yang ditetapkan oleh Islam kecuali kekuasaan syari'ah.²⁴⁾

Salah satu bukti kongkrit tentang negara dan bentuk pemerintahan Islam yang pertama kali adalah keberadaan

²²⁾Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa: Ahmadie, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 289.

²³⁾Husein Heikal, *al-Hukūmah al-Islāmiyyah...*, hlm. 17.

²⁴⁾Yusuf Qardhawy, *Fiqih Daulah dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa: Kathur Suhardi, cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 24-25.

Madinah yang ditetapkan sebagai negara Islam yaitu negara yang di dalamnya berlaku hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan atau suatu negara yang penduduknya beragama Islam dan dapat menegakkan hukum Islam sebagai hukum perundang-undangan atau hukum positif.²⁵⁾ Sebagai suatu pijakan awal bagi *daulah* Islam yang di pimpin langsung oleh Rasulullah SAW yang sekaligus sebagai panglima tertinggi kaum Muslimin. Bahkan, mereka lebih mengutamakan urusan pemilihan pemimpin dari pada pemakaman jenazah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan *ijma'* *syari'ah* inilah para ulama' Islam menggunakan dalil tentang kewajiban mengangkat pemimpin yang menjadi simbol terpenting dari eksistensi *daulah* Islam.²⁶⁾

Menurut Husein Heikal dalam kitabnya *al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, ia mengatakan bahwa Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia atau ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesama manusia yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik. Adapun prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam bagi pengaturan

²⁵⁾L. Amin Widodo, *Fiqh Siyāsah dalam Hubungan International*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 13.

²⁶⁾Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah...*, hlm. 26-27.

prilaku manusia dan hubungan antar sesama mereka adalah iman (percaya) akan keesaan Tuhan dan ia adalah satu-satunya yang wajib disembah, persaudaraan dan kebebasan.²⁷⁾

Ahmad M. H. Heikal, menerbitkan makalah-makalah tulisan Heikal dalam satu buku dengan judul *al-Ambrathuriyah al-Islāmiyyah wa al-Amākin al-Muqaddasah fī al-Syārq al-Ausat*. Kemudian buku itu di cetak ulang pada tahun 1983 tetapi dengan judul lain; *al-Hukūmah al-Islāmiyyah*.²⁸⁾ Sepengetahuan penyusun masalah pemikiran ini, belum pernah dibahas, memang ada tulisan tentang pemerintahan Husein Heikal. Salah satunya Zulhaidir membahas tentang pandangan Husein Heikal tentang pemerintahan dalam Islam.²⁹⁾ Dalam tulisan tersebut dijelaskan secara singkat pandangan Husein Heikal tentang pemerintahan dalam Islam dan dijelaskan pula pandangan Husein Heikal tentang landasan untuk mencapai tujuan pemerintahan dalam Islam. Di antara landasan-landasan yang dikemukakan itu berupa prinsip kepemimpinan, prinsip musyawarah, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip keadilan dan prinsip tolong-

²⁷⁾Husein Heikal, *al-Hukūmah al-Islāmiyyah...*, hlm. 32-33.

²⁸⁾Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 182.

²⁹⁾Ach. Yulkhadir, *Pandangan Muhammad Husein Heikal tentang Pemerintahan dalam Islam*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

akan lebih menitikberatkan pada verifikasi atas pemikiran pemerintahan Husein Heikal.

E. Kerangka Teoretik

Prinsip-prinsip dasar kehidupan bermasyarakat yang diterangkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan tata negara. Kehidupan bernegara bagi umat Islam baru di mulai sejak hijrah Nabi dan menetap di Madinah. Dua ayat al-Qur'an yang menerangkan dan memerintahkan agar umat Islam berkonsultasi (bermusyawarah) dengan yang lain dalam soal bersama,³⁰⁾ yaitu:

... وَاسْتَعْفِفُ لَهُمْ وَشَأْوَرُهُمْ فِي الْأُمُورِ فَإِذَا عَزِيزْتُ فَتَرَكُوكُل

عَلَى اللَّهِ الْحَمْدُ إِنَّمَا يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلُونَ .

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّهُمْ شَرِيكُونَ

بَيْنَهُمْ وَمَا أَنْزَلَنَا لَهُمْ بِنَفْسِهِمْ

tidak diturunkan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan secara rinci, apakah Islam lebih mementingkan sistem pemerintahan presidensil dari pada sistem parlementer.³³⁾

³⁰⁾ Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 16.

³¹⁾ Ali Imran (3): 159.

³²⁾ Asy-Syura (42): 38.

³³⁾ Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm. 17.

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama* berpendirian bahwa, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW. dan oleh keempat al-Khulafa ar-Rasyidun.
3. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syeikh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan yang paling vokal adalah Maulana Abul A'la al-Maududi.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad S.A.W. hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd ar-Raziq dan Taha Husein.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seprangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.³⁴⁾

Ketiga kelompok pemikiran seperti itu masih aktif terlibat di dalam pergumulan mengenai pemahaman relasi Islam dan negara. Memang sejauh penyusun ketahui, kelompok

³⁴⁾*Ibid.*, hlm. 2.

pertama dan ketiga yang masih mendominasi pergumulan itu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para penganut Islam memahami agama ini sebagai ajaran yang lengkap dan paripurna. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kelompok pemikiran kedua pada akhirnya bisa lebih muncul ke permukaan dan mendominasi wacana itu atau tetap marginal.

Sementara itu para teorisi modernisasi yang memiliki perhatian terhadap masalah ini seperti Donald Smith, cenderung berpandangan linier. Bahwa sekularisasi adalah suatu proses yang tidak dapat dielakkan. Artinya, pemisahan antara agama dan politik di dalam komunitas-komunitas yang beragama Islam juga tidak bisa dibendung, suatu saat pasti akan terjadi.³⁵⁾

Dalam hal ini Donald Smith, mengemukakan ada lima bentuk sekularisasi. Pertama adalah *polity separation secularisation*, yang berarti ada pemisahan yang tegas antara lembaga keagamaan dan lembaga politik.³⁶⁾ Kedua adalah *polity expansion sekularisation*, yang berarti sistem politik terlibat dalam wilayah-wilayah masyarakat yang sebelumnya diatur

³⁵⁾ Donal Eugene Smith, *Agora dan Modernisasi Politik*, Alih bahasa: Maknun Husein, cet. 1 (Jakarta: C.V. Rajawali, 1985), hlm. 116.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 118.

oleh agama.³⁷⁾ Ketiga adalah *political culture sekularisation*, yang berarti adanya transformasi nilai-nilai yang berkaitan dengan politik.³⁸⁾ Keempat adalah *political process sekularisation*, yang berarti adanya penurunan pengaruh pemimpin-pemimpin agama, kelompok-kelompok kepentingan agama dan hal-hal lain yang berkaitan dengan agama, terhadap masalah-masalah politik. Yang terakhir adalah *polity dominance sekularisation*, yang berarti adanya menyingkirkan wilayah agama yang dilakukan oleh penguasa.³⁹⁾

F. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebuah kajian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data yang lebih bersifat dokumenter. Di samping itu penelitian ini termasuk kategori historis-faktual, karena yang dijadikan objek penelitian adalah pemikiran seorang tokoh yang telah menyejarah.⁴⁰⁾ Karakter penelitian ini ialah deskriptif analitis, yakni penelitian yang berusaha untuk memaparkan bangunan politik Husein Heikal tentang

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 129.

³⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 149

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 156.

⁴⁰⁾ Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), lllm. 135.

pemerintahan di dalam Islam disertai biografinya. Kemudian akan disertakan pula interpretasi ketokohan Husein Heikal, dan membangun korelasi yang dianggap signifikan.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian berikut dapat ditunjukkan dalam beberapa poin di bawah ini :

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka pengumpulan data yang dimaksud ialah data-data kualitatif (data yang disajikan dalam bentuk verbal) yang diperoleh melalui karya-karya ilmiah.⁴¹⁾ Karya-karya tersebut terutama membahas tentang Husein Heikal dan beberapa buku skunder yang membahas tentang pemikirannya. Adapun referensi primer adalah karya-karya Husein Heikal terutama yang ada di dalam buku *al-Hukūmah al-Islāmiyyah*. Begitu juga buku-buku lain sebagai sumber sekunder seperti karya Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran*, Salim Azzam *beberapa bandangan tentang Pemerintahan Islam*, Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern di dalam Islam*, Abdul Karim Zaidan *al-Fard wa al-Daulah fi al-Syariat al-Islāmiyah*, terjemahan Mutahid Ajwar, J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah, ajaran, sejarah dan pemikiran dan lain-lain*.

⁴¹⁾ Noeng Muhamid, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2 (Yogyakarta: Ruke Surasin, 1990), hlm. 49.

2. Analisis Data

Data-data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Metode induktif merupakan analisis data dengan cara menerangkan data-data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.⁴²⁾

3. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Historis

Pendekatan ini digunakan agar dapat menelusuri; sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Husein Heikal serta kontek sosio-politik (baik secara mikro dan makro) yang mempengaruhinya, sehingga akan tampak beberapa karakteristik yang dominan, dengan memberikan kritik pada pemikiran-pemikirannya, khususnya tentang pemerintahan di dalam Islam.

b. Pendekatan Fiqh Siyāsah

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

⁴²⁾ Winarne Surakhmad, *Pengantar Penelitian ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42.

dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴³⁾

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari lima sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

Dalam bab kedua ini terdiri dari tiga sub bab: riwayat hidup Husein Heikal, modernisasi Islam di Mesir menjelang abad ke-20 dan faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan pemikiran Husein Heikal.

Dalam bab ketiga ini terdiri dari dua sub bab: sistem pemerintahan dalam Islam serta hubungan antara agama dan negara.

Dalam bab keempat ini terdiri dari dua sub bab: pemikiran Husein Heikal dalam perspektif politik Islam serta

⁴³⁾ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26.

relevansi pemikiran Husein Heikal terhadap pemikiran Islam kontemporer.

Bagian penutup diletakkan pada bab kelima yang terdiri dari dua sub bab: kesimpulan dan saran-saran. Kemudian dilampirkan beberapa hal yang urgen dan relevan dengan kepentingan penulisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem pemerintahan menurut Husein Heikal, tidak menentukan sistem mana yang harus dipakai. Apakah itu sistem demokrasi atau teokrasi, yang jelas dapat terlaksananya prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peradaban manusia dan sekaligus dijadikan sebagai prinsip-prinsip dalam pemerintahan. Adapun yang dimaksud yaitu prinsip akidah tauhid, prinsip hukum (alam) atau Sunnatullah dan prinsip persamaan. Dalam perspektif politik Islam pemikiran Husein Heikal ini termasuk berparadigma sekularistik. Atau berada di antara pemikiran al-Maududi dan Ali Abdurraziq. Dalam prspektif sekularisme Donald Eugene Smith sekularisasi pemikiran Husein Heikal tersebut masuk dalam kategori *polytical culture secularization*, yang berarti adanya transformasi nilai-nilai agama yang berkaitan dengan politik.

2. Pemikiran Husein Heikal masih relevan untuk diterapkan pada negara yang majemuk dan plural. Terutama karena pemikiran ini tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan tertentu, tetapi hanya sebagai prinsip-prinsip moral-politik dan pemerintahan yang seharusnya ada dalam Islam. Sehingga bisa diterapkan dimana saja sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat yang ada.

B. Saran

1. Pembahasan Islam dan pemerintahan di dalam skripsi ini, mungkin jauh dari sempurna untuk mampu memotret secara utuh dan komprehensif, tentunya banyak yang tercecer dan tertinggal karenanya kajian ini lebih jauh di kemudian hari dengan mengambil yang tersisa dengan mengambil yang tercecer dan tertinggal, akan sangat berguna untuk dapat memenuhi apa yang penulis angangkan sebelumnya, yakni mengkaji pemikiran politik dan kenegaraan seorang tokoh sebagai bangunan teori yang utuh, “khas”, dan “indigenous”.
2. Untuk memahami pemikiran seorang tokoh pemikir kontemporer tentang ketatanegaraan, tidak dapat dilepaskan dengan kajian-kajian pemikiran pada masa-masa sebelumnya dan tidak lepas dari faktor-faktor yang melatar belakangi. Karena penulis sangat yakin dengan adanya

dialektika sejarah. Bentuk atau konstruksi pemikiran politik sekarang merupakan antitesa, dari bangunan pemikiran sebelumnya dan seterusnya. Kecenderungan berfikir substansif dan juga transformatif dalam politik yang nampak dalam perkembangan pemikiran Islam terutama di dunia kontemporer, tidak dapat dilepaskan dari corak pemikiran sebelumnya yang cenderung legal formalitis.

Daftar Pustaka

A. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsir

Departemen Agama RI, al-Qur'ān dan Terjemahnya, Jakarta:
C.V. Kathoda, 1994.

Kasir, Ibn, *Mukhtashar Tafsir Ibn Kašir*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, , 1981.

Al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'ān*, ttp.: Maktabah al-Salafiyyah, t.t.

Rida, Rasyid , *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

At-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.

B. Kelompok al-Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. Kelompok Fiqh

Ahmad, Abd. Al-'Aθhi Muhammad, *al-Fikr as-Siyāsi al-Imam Muhammad 'Abduh*, Misr: al-Haiat al-misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1978.

Basyir, Ahmad Azhar *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, penyuting: MB. Muhlison, ed. 2. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Heikal, Husein, *al-Hukūmah al-Islāmiyah*, Kairo, Darul Ma'arif, 1983.

Al-Maududi, Abul A'la, *Teori Politik Islam*, alih bahasa: Adnan Syamni Jakarta: Media Dakwah, 1985.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyāsah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, ed. 1, cet. 1. Jakarta:: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Qordhawy, Yusuf, *Fiqih Daulah dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa: Kathur Suhardi, cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, ed.5. Jakarta: UI Press, 1993.

Widodo, L. Amin, *Fih Siyāsah dalam Sistem Bernegara dan Berpemerintahan*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1997), hlm. 24.

Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyāsah dalam Hubungan International*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 Yogyakarta: LkiS, 2001.

Yulkhaidir, Achmad, *Pandangan Muhammad Husein Heikal tentang Pemerintahan dalam Islam*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

D. Kelompok Buku-buku lain

Amin, Ahmad, *Zu'ama' al-Islah fi al-'Asr al-Hadīs*, Kairo: Maktabah an-Nahdalah al-Misriyyah, 1979.

Arkoun, Muhammad, *Nalar Islam dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa: Rahayu S. Hidayat, cet.1. Jakarta: Inis, 1994.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, cet. 1 Jakarta: Paramadina, 1996.

Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Orde Baru*, cet. 1 Jakarta: Paramadina, 1995.

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Galia Indonesia, 1984.

Al-Bahmasawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa: Mustolah Maufur, cet.1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia; Pemikiran Neo-Modernisme Nurchalis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, Alih Bahasa: Nanang Tahqiq, cet. 1 Jakarta: Paramadina, 1999.
- Donohue, John J. dan Esposito, John L., *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-masalah*. Alih bahasa: Maknun Husain, Jakarta:: Rajawali, 1984.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, ed. Baru, jilid. 1. Jakarta: Ihtiar Baru Houvu, 1996.
- El-Effendi, Abdel Wahab, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Yogyakarta: Lkis, 1994.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, cet. I. Jakarta, Paramadian, 1998.
- Haricahyono, Cheppy, dan al-Hakimi, Suparlan, *Ensiklopedi Politika*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Haicahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Prespektifnya*, cet. 1 Yogyakarta: Tiara wacana, 1986.
- Husaini, S. Wager Ahmed, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, alih bahasa: Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka Salman, 1983.
- Heikal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa: Ali Audah, cet. 20. Jakarta: P.T. IkRAR Mandiri Abadi, 1999.
- Hourani, Albert, *Arabic Thought In The Liberal Age*, Oxford University: Press London, 1962.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karim, M. Rusli, *Agama Modernisasi dan Sekularisasi*, cet.1 Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa: Ahmadie, cet. 2. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Al-Kilani, Isma'il, *Sekularisme; Upaya Memisahkan Agama dan Negara*, cet.1. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1992.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 2. Yogyakarta: Ruke Surasin, 1990.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa: Muhammad Ali Baqir, Bandung: Mizan, 1984.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Essensi al-Qur'an*, alih bahasa: Ahmad Muslim, cet.2. Bandung: Mizan, 1992.
- Muntaha, *Pemikir dan Peradaban Islam*, cet. 1. Yogyakarta: UI Press, 1998.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaran*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Nasution, Harun Nasution, *Islam di tinjau dari berbagai aspeknya*, cet. 5. Jakarta, UI Press, 1985.
- Ar-Raziq, Ali Abd, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, cet.3 Cairo: 1925.
- Ridha, Rasyid, *al-Wahyi al-Muhammad*, Misr: al-Matba'ah al-Qira'ah, 1960.
- Ridha, Rasyid, *al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzhmah*, Cairo: al-Manar.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Syamsuddin, Din, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*, ed. Abdurohim Ghazali, cet.1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Smith, Donal Eugene, *Agama di Tengah Sekularisasi Politik*, Alih bahasa: Azyumardi Azra dan Hari Zamharir, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan antara agama dan negara*, ed. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod al-Brebesi, (Jakarta, P.T. Grasindo, 1999.

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	15	31	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakal. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
I	15	32	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menaftkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
II	35	22	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menaftkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
II	35	22	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakal. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
II	40	31	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

			bermusyawarahiah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakal. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
III	57	6	Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang memperekutuan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
III	65	21	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
III	66	22	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
III	69	26	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
III	70	29	Belum sempurna iman seorang dari kalian sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim, seperti ia mencintai dirinya sendiri.

BIOGRAFI ULAMA'

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abū al-Husein Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir, dan menemui beberapa guru seperti Yahya ibnu Yahya dan syaikh Ishaq ibnu Ruhawain di Hijaz serta Said ibnu Mansur dan Abū Mus'ab. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hanbal. Diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Sahīh Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (*Kutub as-Sittah*) setelah *Sahīh Bukhari*.

Abu Dawud

Seorang ulama' *hāfiẓ* (penghafal al-Qur'an), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama dibidang hadis dan fikih. Beliau lahir di Sajistan, perbatasan Iran dan Afganistan, lahir tahun 202 H/817 M. Wafat pada tanggal 15 Syawal 275 H/888 M. Disamping mengajar hadis kepada murid-muridnya, masih sempat menulis beberapa buku yang bukan hanya dalam bidang fikih, melainkan dalam bidang-bidang lainnya. Karyanya dalam bidang fikih antara lain: *As'īlah Ahmad bin Hanbal*, *Tasmiyah al-Ahkam*, *Fadā'il al-Ansār*. Dan dalam bidang hadis yang termashur adalah *sunan Abī Dāwud*.

Ahmad Azhar Basjir

Beliau lahir pada tanggal 21 Nofember 1928. Dia alumni perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di universitas Baghdad tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada universitas Kairo dalam dirosah islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana filosafat pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Yogyakarta. Dan anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman. Hasil karyanya antara lain: *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Asas-asas Hukum Mu'a'malat* dan lain-lain.

Munawir Sjadjzali

Ia seorang tokoh intelektual agama Islam serta diplomat. Ia menjabat sebagai menteri agama sejak kabinet pembangunan IV hingga kabinet pembangunan V (1983-1988, 1988-1993) Beliau dilahirkan di Klaten, tanggal 7 November 1925. Karirnya dilingkukngan Departemen Luar Negeri dimulai tahun 1950, ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Kemudian Woshington DC (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968). Kemudian menjabat sebagai minester/wakil kepala perwakilan RI di London (1971-1974), dan menjadi duta besar RI untuk Emirat Quwait, Bahrain, Qatar dan perserikatan Keamiran Arab (1976-1980) Sedangkan karirnya didalam negeri adalah sebagai kepala bagian Amerika Utara (1959-1963), Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Deplu (1969-1970) Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976) Staf ahli Menlu sejak 1980 dan terakhir tercatat sebagai pengajkar pada fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai sekarang.

Al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Lahir di Basrah tahun 364 H atau tahun 1974 M. Ia pernah belajar pada Ashainiri juga pada Abu Hamid Asfarayini. Kitabnya yang sangat terkenal al-Ahkam al-Sultaniyah. Al-Mawardi termasuk orang yang menegakkan politik Islam yang merangkum berbagai pendapat dan ditambah teori penemuannya sendiri. Ia meninggal pada tahun 450 H atau 1058 M.

Abu Ya'la

Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad bin al-Farra' Abu Ya'la. Ia dilahirkan di Bagdad pada bulan Muharam tahun 389 H. atau 990 M. Ia seorang tokoh madzhab Hambali yang terkemuka. Diantara murid-muridnya abu al-Hasan al-Bagdadi, asy-Syirazi, dan an-Nakhsabi. Ia juga menulis berpuluhan-puluhan karya. Diantara kitabnya yang terkenal adalah al-Ahkam as-Sultaniyah. Ia meninggal pada tahun 459 H.

Husein Heikal

Sejak masa mudanya Heikal tidak pernah berhenti menulis disamping masalah-masalah politik dan kritik sastra ia juga menulis beberapa biografi. Dari Cleopatra sampai kepada Mustafa Kamil di Timur, dari Shakespeare, Shelley, Anatole France, Taine

sampai kepada Jean Jacques Rousseau dengan gaya yang khas dan sudah cukup dikenal. Setelah mencapai lebih setengah abad usianya, perhatiannya dicurahkan kepada masalah-masalah Islam. Ia menulis sebuah buku yang kemudian sangat terkenal, *Hayat Muhammad* (Sejarah Hidup Muhammad) dan “*Di Lembah Wahyu*”. “Dua buku yang sungguh indah dan baru sekali dalam cara menulis sejarah hidup Muhammad, yang kemudian dilanjutkan dengan studi lain tentang Abu Bakr dan Umar. Suatu contoh bernilai, baik mengenai studinya atau cara penulisannya. Ini merupakan masa transisi dalam hidupnya”, demikian antara lain orang menulis tentang Heikal. Pada tahun 1943 ia terpilih sebagai ketua Partai Liberal Konstitusi (*Liberal Constitutional Party*), yang dipegangnya sampai tahun 1953. Tahun 1938 ia menjabat Menteri Negara, Kemudian Menteri Pendidikan, lalu Menteri Sosial. Sesudah itu menjadi Menteri Pendidikan lagi dalam tahun 1940 dan 1944. Pada permulaan tahun 1945 ia terpilih sebagai ketua Majelis Senat sampai tahun 1950. Ia berkali-kali mengetuai delegasi mewakili negaranya di PBB dan dalam konperensi-konperensi internasional, dalam Inter-parliamentary Union dan secara pribadi terpilih pula sebagai anggota panitia eksekutif lembaga tersebut. Kembali aktif menulis dalam harian-harian al-Misri, dan al-Akbar sejak 1953 hingga wafatnya. Beliau meninggal pada tanggal 8 Desember 1956.

Ahmad Syafi'i Ma'arif

Dilahirkan pada tanggal 31 Mei 1935 di Sampurkudus, Sumatra Barat. Syafi'i Ma'arif pernah belajar pada Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Lintu (1935) dan Madrasah Mu'alimin Yogyakarta (1956). Menyelesaikan Sarjana Muda pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroamiaoto Surakarta pada tahun 1964. Dan menyelesaikan setudi Setrata-1 tahun 1968 pada FKIS IKIP yogyakarta. Belajar sejarah pada Northern Illinois University pada tahun 1973 dan memperoleh gelar MA dalam Ilmu Sejarah pada Ohio University, Athens, Amerika Serikat pada tahun 1980. Sedang gelar Ph.D dalam bidang pemikiran Islam diperolehnya dari The University of Chicago, Chicago Amerika Serikat pada tahun 1982, dengan desertasi berjudul *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*. Dan saat ini menjadi staf pengajar Fakultas pada FPIPS IKIP Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Muhammad Rasyid Ridha

Dilahirkan pada tahun 1885 M. (1283 H). di al-Qolamun, suatu desa di Libanon , tidak jauh dari kota Tripoli. Latar belakang pendidikannya dimulai dari Madrasah Tradisional di al-Qolamun. Pada Usia 17 Tahun (1882 M), ia meneruskan pelajarannya di Sekolah Nasional Islam (Madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah) di Tripoli.

Kemudian melalui majalah al-Urwah al-Wusqa, Rasyid Rida mengenal pikiran-pikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad 'Abduh.

Pada tahun 1898 M, ia menerbitkan majalah yang bersemangatkan pembaharuan yang kemudian dikenal dengan al-Manar

Jamaluddin al-Afghani

Dilahirkan di As'adabad, dekat Qanar, di dekat Distrik Kabul, Afganistan pada tahun 1838 M. (1254 H.). Ia mempunyai pertalian darah dengan Husein Ibn 'Ali melalui at-Tirmidzi, ahli Hadis terkenal. Keluarganya mengikuti madzhab Hanafi. Sampai usia 18 tahun, ia dibesarkan dan belajar di Kabul. Pada saat ini ia tertarik pada studi filsafat dan matematika. Setelah pulang dari makah ia menduduki jabatan penting yaitu Perdana Menteri.

Afghani adalah seorang tokoh pembaharu politik. Ia bukan saja menentang kolonialisme Barat, melainkan system politik otokratis yang dianut oleh negara-negara Islam. Menurutnya untuk melawan kekuatan asing masyarakat dunia Islam terlebih dahulu harus dibebaskan dari belenggu tradisionalisme politik dan budaya, termasuk system pemahaman dan sikap keberagamaannya. Kemudian masyarakat dunia Islam harus menyatukan pandangan idiosafitiknya yang terkenal dengan sebutan Pan-Islamisme.

Muhammad 'Abduh

Dilahirkan dari keluarga petani, di Mesir pada tahun 1849 M. (1244 H.). Pada usia 17 tahun ia melanjutkan studinya ke al-Azhar, Kairo. Lima tahun kemudian ia bertemu dengan Jamaluddin al-Afghani. Pada tahun 1877 M. ia menyelesaikan studinya di al-Azhar dengan meraih gelar 'Alim. 'Abduh bersama Afghani menerbitkan jurnal pergerakan politik dan keagamaan, al-Urwah al-Wusqa, pada tahun 1884 M.

Gagasan utama pembaharunya berangkat dari asumsi dasar bahwa semangat rasional harus mewarnai sikap piker

masyarakat dalam memahami ajaran Islam. Jika semangat ini telah dapat ditumbuhkan, kecenderungan taqlid dan menutup pintu ijtihad maupun ketergantungan yang sangat melekat dalam tubuh masyarakat dengan sendirinya akan mudah dikikis. Jika proses pengikisan siakap tradisional telah berhasil dialakukan, masyarakat akan mudah berkomunikasi dengan pikiran-pikiran yang lebih maju baik dalam bidang agama, kebudayaan dan pengetahuan maupun teknologi. Seiring dengan itu, masyarakat diharapkan dapat tumbuh sikap pandang terhadap Islam bahwa ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

CURICULUM VITAE

Nama : Muhamad Rofiq Muttaqin

TTL : Tulungagung, 27 Maret 1977

Alamat : RT/RW 03, Desa Boro, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur

Nama Orang Tua

Ayah : Abdurrahim (Almarhum)

Ibu : Siti Umakin

Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Boro (1990)

MTs Negeri Kunit Blitar (1993)

MAPK MAN Denanyar Jombang (1996)

Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)